



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/485 /1.12/2022

TENTANG

PANITIA RANGKAIAN PERINGATAN HARI JADI
KABUPATEN JEMBER KE-94

BUPATI JEMBER,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut, memperingati dan merayakan Hari Jadi Kabupaten Jember ke-94, perlu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Jember ke-94;
- b. bahwa agar kegiatan tersebut berjalan efektif, efisien dan akuntabel, perlu menetapkan Panitia Peringatan Hari Jadi Kabupaten Jember ke-94;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Peringatan Hari Jadi Kabupaten Jember ke-94, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- mempersiapkan pelaksanaan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Jember Ke-94;
 - menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Jember ke-94;
 - bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Jember ke-94; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Setiap Panitia / Penanggungjawab Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Jember ke-94 dapat membentuk Panitia Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 28 November 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/485/1.12/2022
 TANGGAL : 28 November 2022

**SUSUNAN PANITIA RANGKAIAN PERINGATAN HARI JADI
 KABUPATEN JEMBER KE- 94**

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	a. Bupati Jember; dan b. Wakil Bupati Jember.
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3	Ketua	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.
4	Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kabupaten Jember
5	Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Sekda. Kabupaten Jember.
6	Sekretaris I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda. Kabupaten Jember
	Sekretaris II	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
7	Bendahara	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; dan b. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
8	Seksi-seksi a. Seksi Kesekretariatan - Koordinator - Anggota	3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Jember. 4 (empat) orang unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Jember.
	b. Seksi Upacara dan Keamanan - Koordinator - Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. a. Unsur Polres Jember; b. Unsur Kodim 0824 Jember; c. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember.; d. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Jember; e. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember; f. Unsur Dinas Pendidikan Kab Jember; g. Unsur Dinas Sosial Kab. Jember; h. Unsur BAKESBANGPOL Kab. Jember; i. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember; j. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Jember; dan k. Unsur Bagian Umum Setda Kab. Jember.
	c. Seksi Karnaval, Budaya, dan Keagamaan - Koordinator - Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember. a. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember;

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
	g. Seksi Perlengkapan, Sarana Prasarana - Koordinator - Anggota	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Jember. a. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Jember; b. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jember; c. Unsur Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Jember; d. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember; e. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember; f. Unsur Bagian Umum Setda. Kab. Jember; dan g. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan dan UKPBJ Pengadaan Barang/Jasa Setda. Kab. Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI